



KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PT BOGOR LABS  
DENGAN  
UNIVERSITAS TRILOGI

NOMOR : Bogorlab/018/II/V/2015  
NOMOR : 15/TRILOGI/Rektor/MoUV/2015

TENTANG  
KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PRAKTIKUM BAGI MAHASISWA  
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN UNIVERSITAS TRILOGI

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu lima belas (21-05-2015), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Imam Soeseno  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Ringroad Bogor, Jl. KH Abdullah bin Nuh, Ruko Yasmin Sektor 6  
No. 198, Bogor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, PT Bogor Labs, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Prof. Dr. Ir. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc  
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi  
Alamat : Jalan TMP Kalibata Gedung Kampus Trilogi, Jakarta 12760.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu Lab Jasa Analisis Terakreditasi di Indonesia yang memiliki kegiatan analisis khususnya jasa analisis kimia lingkungan dan bioassay dan bergerak sebagai swasta murni nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ekonomi, teknologi dan pertanian dalam arti luas.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelayanan pendidikan dan praktikum kepada para mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Trilogi.

## **PASAL 2 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tersendiri

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.



**PASAL 4  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas, diatas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA**

**DIREKTIR UTAMA  
PT BOGOR LABS**



**DR. IMAM SOESENSO**

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS TRILOGI**



**PROF. DR. ASEP SAEFUDDIN, M.SC**